



P U T U S A N

Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Satta Bin Muhajji;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan barukang Utara Kel. Cambaya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa Satta Bin Muhajji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATTA Bin MUHAJJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SATTA Bin MUHAJJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun & 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah anak panah busur panjang 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam.
 - 1 (Satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SATTA Bin MUHAJI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Sabutung Baru (jembatan 10 pelabuhan Paotere) Kec. Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 2 (Dua) buah anak panah busur panjang \pm 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam serta 1 (satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning,

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR melakukan patroli disekitar kawasan Pelabuhan Paotere Makassar untuk mengantisipasi perang kelompok dan pada saat saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR melakukan patroli, saksi menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berjalan kaki menaiki tangga menuju dermaga 10 (sepuluh) Pelabuhan Paotere, setelah itu saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR berusaha menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (Dua) buah anak panah busur panjang \pm 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam serta 1 (satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning di dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga sehingga terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan menyimpan senjata tajam berupa berupa 2 (Dua) buah anak panah busur panjang \pm 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam serta 1 (satu) buah ketapel

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SATT A Bin MUHAJJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIDIR A, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik Kepolisian tidak dipaksa maupun dalam keadaan tertekan.
- Bahwa ya saksi telah mengerti sebelumnya.
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa membawa berupa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah.
- Bahwa terdakwa yang sekarang ini atas nama SATT A Bin ABDULLAH.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Sabutung Baru (Jembatan 10 Pelabuhan Paotere) Kel. Cambaya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan dari personil Respon Sat Sabhara Polres Pelabuhan Makassar sementara bertugas sedang melakukan kegiatan Patroli di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar untuk mengantisipasi terjadinya perang kelompok dan pada saat kami melakukan patrol kami bertemu dengan seseorang dalam hal ini adalah terdakwa sedang berjalan kaki menaiki tangga menuju dermaga 10 Pelabuhan Paotere, lalu menghentikannya dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan membawa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah, sehingga pada waktu itu juga Terdakwa dan barang yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa ditemukan disaku jaket sebelah kanan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah terdakwa mendapatkannya dari teman terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat diinterogasi pelontar berbentuk ketapel serta anak panah tersebut adalah miliknya.
- Bahwa penyampaian terdakwa untuk menjaga-jaga dirinya.
- Bahwa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah dapat melukai seseorang apabila mengenai anggota tubuh seseorang.
- Bahwa tidak dapat karena membahayakan dan melukai orang lain.
- Bahwa saksi mengetahuinya pelontar tersebut berbentuk ketapel yang terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi diujung terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam panjang $\pm 14,5$ cm dan ketapel (pelontar) terbuat dari besi pegangannya dibungkus isolasi warna hitam, karet pelontar warna kuning.
- Bahwa 2 (dua) buah anak busur dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar).
- Bahwa 2 (dua) buah anak busur panjang $\pm 14,5$ cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi diujung terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar) terbuat dari besi pegangannya dibungkus isolasi warna hitam, karet pelontar warna kuning, yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah tidak memiliki ijin.

2. Saksi SABIRUDDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik Kepolisian tidak diperiksa maupun dalam keadaan tertekan.
- Bahwa ya saksi telah mengerti sebelumnya.
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa membawa berupa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah.
- Bahwa terdakwa yang sekarang ini atas nama SATTI Bin ABDULLAH.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Sabutung Baru (Jembatan 10 Pelabuhan Paotere) Kel. Cambaya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar.



- Bahwa awalnya saksi bersama rekan dari personil Respon Sat Sabhara Polres Pelabuhan Makassar sementara bertugas sedang melakukan kegiatan Patroli di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar untuk mengantisipasi terjadinya perang kelompok dan pada saat kami melakukan patrol kami bertemu dengan seseorang dalam hal ini adalah terdakwa sedang berjalan kaki menaiki tangga menuju dermaga 10 Pelabuhan Paotere, lalu menghentikannya dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan membawa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah, sehingga pada waktu itu juga Terdakwa dan barang yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa ditemukan disaku jaket sebelah kanan.
- Bahwa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah terdakwa mendapatkannya dari teman terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat diinterogasi pelontar berbentuk ketapel serta anak panah tersebut adalah miliknya.
- Bahwa penyampaian terdakwa untuk menjaga-jaga dirinya.
- Bahwa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah dapat melukai seseorang apabila mengenai anggota tubuh seseorang.
- Bahwa tidak dapat karena membahayakan dan melukai orang lain.
- Bahwa saksi mengetahuinya pelontar tersebut berbentuk ketapel yang terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi diujung terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam panjang \pm 14,5 cm dan ketapel (pelontar) terbuat dari besi pegangannya dibungkus isolasi warna hitam, karet pelontar warna kuning.
- Bahwa 2 (dua) buah anak busur dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar).
- Bahwa 2 (dua) buah anak busur panjang \pm 14,5 cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi diujung terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar) terbuat dari besi pegangannya dibungkus isolasi warna hitam, karet pelontar warna kuning, yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SATTA Bin MUHAJJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan peristiwa dimana terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar karena membawa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Sabutung Baru (Jembatan 10 Pelabuhan Paotere) Kel. Camabaya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hanya seorang diri.
- Bahwa adapun terdakwa dilakukan penangkapan dimana pada saat itu sedang berjalan kaki menaiki tangga menuju dermaga 10 Pelabuhan Paotere untuk bekerja sebagai pengangkat barang, namun sebelum menaiki anak tangga dari arah belakang terdakwa oleh petugas kepolisian dari Tim UORC Polres Pelabuhan Makassar diminta untuk berhenti lalu melakukan pemeriksaan ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan ditemukan pelontar berbentuk ketapel serta anak panah yang terdakwa bawa.
- Bahwa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah adalah milik terdakwa.
- Bahwa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah Terdakwa mendapatkannya dari teman terdakwa.
- Bahwa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah untuk menjaga-jaga dirinya.
- Bahwa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah dapat melukai seseorang apabila mengenai anggota tubuh seseorang.
- Bahwa tidak karena dapat membahayakan dan melukai orang lain.
- Bahwa pelontar tersebut berbentuk ketapel yang terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi diujung terdapat tali raphia warna hijau yang diikat kantong warna hitam panjang $\pm 14,5$ cm dan ketapel (pelontar) terbuat dari besi pegangannya dibungkus isolasi warna hitam, karet pelontar warna kuning.
- Bahwa 2 (dua) buah anak busur dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar).
- Bahwa 2 (dua) buah anak busur panjang $\pm 14,5$ cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di ujung terdapat tali raphia warna hijau yang diikat kantong warna hitam dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar) terbuat dari pegangannya dibungkus isolasi warna hitam, karet pelontar warna kuning, yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa pelontar berbentuk ketapel serta anak panah tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (Dua) buah anak panah busur panjang 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam.
2. 1 (Satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SATTI Bin MUHAJI ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Sabutung Baru (jembatan 10 pelabuhan Paotere) Kec. Ujung Tanah Kota Makassar.
- Bahwa benar berawal saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR melakukan patroli di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar tepatnya yang dianggap rawan terjadi perkelahian antar kelompok kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di kawasan Pelabuhan Paotere Makassar untuk mengantisipasi perang kelompok dan pada saat saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR melakukan patroli, saksi menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berjalan kaki menaiki tangga menuju dermaga 10 (sepuluh) Pelabuhan Paotere, setelah itu saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR berusaha menghentikan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (Dua) buah anak panah busur panjang 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam serta 1 (satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning di dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga sehingga terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa terdakwa SATTa Bin MUHAJJI adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa SATTa Bin MUHAJJI sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang yang bernama SATTa Bin MUHAJJI, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum



terdakwa tersebut di atas, dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR melakukan patroli di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar tepatnya yang dianggap rawan terjadi perkelahian antar kelompok kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di kawasan Pelabuhan Paotere Makassar untuk mengantisipasi perang kelompok dan pada saat saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR melakukan patroli, saksi menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berjalan kaki menaiki tangga menuju dermaga 10 (sepuluh) Pelabuhan Paotere, setelah itu saksi SABIRUDDIN bersama dengan saksi KHIDIR berusaha menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (Dua) buah anak panah busur panjang 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam serta 1 (satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning di dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga sehingga terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata



penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah anak panah busur panjang 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam dan 1 (Satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATTA Bin MUHAJJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam jenis busur**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah anak panah busur panjang 14,5 Cm terbuat dari besi berwarna kuning bergerigi di Ujungnya terdapat tali rapih warna hijau yang diikat kantong warna hitam.
 - 1 (Satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah terbuat dari besi yang gagangnya dibungkus isolasi warna hitam karet pelontar warna kuning.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Desember 2021**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.**, dan **HENENG PUJADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Ttd.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)